

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

1. Sejarah

Sejarah pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, istilah pengawas pemilihan umum (pemilu) sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955. Belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* diseluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk Lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi diluar wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan seperti itu yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa pemilu 1955 merupakan pemilu di idonesia yang paling ideal.

Kelembagaan pengawasan pemilihan umum baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, dengan nama panitia pengawas pelaksanaan pemilu (panwaslak pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oeh kekuatan rezim

penguasa. Pembentukan panwaslak pada pemilu 1982 yang dilatar belakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu tahun 1971. Karena banyaknya pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada tahun 1977 jauh lebih pasif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang didominasi oleh partai Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu pada tahun 1982. Demi memenuhi tuntutan partai PPP dan partai PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu kedalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggaraan pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independent yang diberi nama komisi pemilihan umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (yang sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Disisi lain Lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari


panwaslak pemilu menjadi panitia pengawas pemilu (panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan baru pengawas pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah Lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari panitia pengawas pemilihan umum, panitia pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang dinamakan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu). Adapun aparatur bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawas pemilu kabupaten/kota, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan (PPL) ditingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan daapebentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan KPU. Namun selanjutnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial review* yang dilakukan oleh bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari bawaslu. Kewenangan utama dari pengawas pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta

menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas pemilihan umum ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya Lembaga tetap pengawas pemilihan umum ditingkat provinsi dengan nama badan pengawas pemilihan umum provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesetariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesetariatan eselon I dengan Nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu, pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, bawaslu berdsarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilihan umum.

2. Struktur pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TULUNGAGUNG**



Gambar IV.1

3. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum

a. Visi

Terwujudnya bawaslu sebagai Lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

b. Misi

Membangun apartur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

- 1) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 2) Memperkuat sistem control nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integritas berbasis teknologi;
- 3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 4) Meningkatkan kepercayaan public atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- 5) Membangun bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri¹.

¹ Berdasarkan dokumentasi peneliti pada tanggal 21 Febuari 2019 dari pukul 09. 10 – 11.00 WIB

B. Paparan Data

Berkaitan dengan akan diselenggarakannya pemilihan presiden tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum akan banyak kampanye-kampanye menjelang pemilihan presiden yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon, baik itu melalui media offline maupun media online. Dalam berkampanye masing-masing paslon harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, agar kampanye tersebut tidak menyimpang dari aturan maka dibutuhkanlah sebuah badan yang secara khusus mengawasi jalannya pemilihan presiden, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Salah satu kampanye yang dinilai menyimpang menurut Bawaslu adalah *Black Campaign*, *Black Campaign* merupakan model kampanye yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, contohnya, fitnah terhadap pasangan calon, pencemaran nama baik yang tidak berdasarkan pada kenyataan.

Hasil data penelitian yang berhasil peneliti dapatkan adalah sebagai berikut:

a. Definisi Pencegahan *Black Campaign*

Definisi pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah untuk tidak terjadinya *Black Campaign*, Definisi *Black Campaign* mampu dijelaskan dengan baik oleh para staf badan pengawas

pemilihan umum Kabupaten Tulungagung. Mereka mengeksplor pengetahuan mereka mengenai *Black Campaign* pada masyarakat ataupun para pengurus partai dalam beberapa agenda sosialisasi tentang mekanisme kampanye dan sistem pengawasan yang nantinya dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Berikut penjelasan pencegahan *Black Campaign* para staf Bawaslu dalam wawancara yang peneliti lakukan secara langsung di lapangan :

Penjelasan dari Bapak Riskie Wigunawan S, “*Black Campaign* adalah sebuah upaya untuk menyebarkan isu-isu tertentu dengan harapan mampu mempengaruhi opini public untuk tidak memilih tokoh tersebut dan penggunaanya itu adanya di dunia maya.²”

Penjelasan yang sama dijelaskan oleh lylia puji R., “Yang saya ketahui tentang *Black Campaign* adalah *Black Campaign* itu fitnah. Sebenarnya tidak ada tapi diada-adakan dan itu harus di tindak pidana.³”

Jawaban dari Nofi Purtnasari, S.Pd., “Sepengetahuan saya *Black Campaign* adalah bagian dari pendapat yang tanpa didasari fakta yang sesungguhnya dan bertujuan untuk menyerang dan menjatuhkan tokoh tertentu atau lawannya.⁴”

² Hasil Wawancara dengan bapak Riskie W.S. staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv SDM pada tanggal 14 Januari 2019

³ Hasil Wawancara dengan lylia P.R staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv PP pada tanggal 15 Januari 2019

⁴ Hasil Wawancara Nofi P. staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv HDI pada tanggal 21 Januari 2019

Penjelasan yang sama dari Endro Sunarko, S.Pd., “Kalau yang saya ketahui tentang *Black Campaign* sendiri itu seperti kampanye di media sosial tapi dengan menyebarkan berita yang tidak fakta dia membuat berita dengan menjelek-jelekan lawan nya sehingga masyarakat tidak akan memilih lawannya tersebut atau terpengaruh jadinya *Black Campaign* sendiri seperti kampanye kotor⁵.”

b. Pencegahan *Black Campaign* oleh Bawaslu

Terkait dengan langkah-langkah pencegahan adanya *Black Campaign* di Kabupaten Tulungagung semua staf mengutarakan penjelasan yang sama. Langkah-langkahnya adalah dilakukan sosialisasi pengawasan pemilu 2019 bersama organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, dan media dan sosialisasi pemilu aman Bersama pihak kepolisian⁶.

Sosialisasi dilakukan oleh pihak bawaslu melalui beberapa metode, di antaranya:

- 1) Melaksanakan deklarasi “Menang Bermartabat Kalah Terhormat” dengan mengajak masyarakat untuk jujur dalam pelaksanaan pemilu.
- 2) Mengadakan sosialisasi “Pengawasan Pemilu 2019” dengan mengajak organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan Media guna untuk melaksanakan pemilu yang jujur dan adil.
- 3) Mengadakan sosialisasi “Pengembangan Pengawasan pemilu” bersama pihak kepolisian guna menyosong pemilu 2019, dan menciptakan pemilu yang jujur, aman dan damai.

⁵ Hasil Wawancara Endro S. staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv HDI pada tanggal 21 Januari 2019

⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Riskie W.S. staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv SDM pada tanggal 14 Januari 2019

- 4) Mengadakan sosialisasi “UU No 7 Tahun 2017” bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita guna menyosong *Black Campaign* dalam pemilu 2019 kabupaten Tulungagung.

Jadi, menurut hukum positif, sosialisasi merupakan suatu langkah yang baik dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat. Sedangkan menurut hukum Islam sosialisasi diwajibkan untuk mencegah terjadinya *Black Campaign* yang tergolong tindak kemungkaran.

c. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Tulungagung

Endro Sunarko, S.Pd. selaku anggota komisariat Bawaslu Kabupaten Tulungagung menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tentang tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

1) Tugas

- a) Penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu
- c) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistic oleh KPU, pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan terakhir adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/kota, penetapan peserta pemilu, pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistic pemilu dan

pendistribusinya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara, penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, pemilu susulan dan penetapan hasil pemilu.

- d) Mencegah terjadinya praktik politik uang
- e) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tantara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f) Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan, yang terdiri dari putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralisasi anggota Tantara Nasional Indonesia, dan netralisasi anggota Kepolisian Republik Indonesia
- g) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada gakkumdu
- h) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
- i) Mengevaluasi pengawasan pemilu
- j) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU

- k) Dan terakhir melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan⁷
- 2) Bawaslu berwenang
- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengakhiri mengenai pemilu
 - b) Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu
 - c) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
 - d) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu
 - e) Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
 - f) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸
- 3) Bawaslu Berkewajiban
- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
 - b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu
 - c) Mengawasi pematkhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakuktkan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan

⁷ Hasil Wawancara Endro S. staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv HDI pada tanggal 21 Januari 2019

⁸ *Ibid.*,

d) Dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan

d. Dampak terjadi adanya *Black Campaign*

Dampak adanya *Black Campaign* para staff badan pengawas pemilihan umum berpendapat berbeda-beda tetapi pada intinya sama saja.

Menurut Bapak Riskie Wigunawan S, “Dampak terjadinya *Black Campaign* itu banyak seperti, terjadinya pelanggaran norma hukum pidana, terus bisa menjatuhkan harta dan martabat lawan dimata sosial⁹.”

Menurut lylia puji R., “Masyarakat itu lebih berani berkomentar dimedia sosial tanpa memikirkan dampak yang terjadi. *Black Campaign* pun mempunyai dampak sangat besar bagi pasangan calon seperti kekalahan dalam memilih karena adanya informasi hoax, sehingga masyarakat harus pintar mencari informasi yang lebih akurat¹⁰.”

Endro Sunarko, S.Pd., “Dampak *Black Campaign* itu menyakitkan. Seperti bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk memberikan nilai negatif terhadap lawan tanpa alasan yang berdasarkan fakta. Dan yang paling fatal dampak *Black Campaign* ya terjadinya kekalahan.¹¹”

Nofi Purtanasari, S.Pd., “Badan pengawas pemilihan umum mengetahui adanya *Black Campaign* di Tulungagung¹²”

Berkaitan dengan adanya sosialisasi-sosialisasi yang sering dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tulungagung baik di dalam

⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Riskie W.S. staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv SDM pada tanggal 14 Januari 2019

¹⁰ Hasil Wawancara dengan lylia P.R staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv PP pada tanggal 15 Januari 2019

¹¹ Hasil Wawancara Endro S. staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv HDI pada tanggal 21 Januari 2019

¹² Hasil Wawancara Nofi P. staff badan pengawas pemilihan umum bagian kordiv HDI pada tanggal 21 Januari 2019

maupun di luar kantor, baik yang ditujukan kepada masyarakat secara umum maupun secara khusus kepada para stake holder parpol tentang pelaksanaan kampanye yang adil dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang salah satunya adalah usaha pencegahan *Black Campaign* di Tulungagung.

Menurut para staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung belum pernah ditemukan penyimpangan peraturan yang berhubungan dengan *Black Campaign* sebab menurut mereka usaha yang mereka lakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kampanye sudah cukup baik dan maksimal.

e. Unsur-Unsur suatu kampanye yang tergolong *Black Campaign*

Dari hasil wawancara langsung dengan salah satu staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung yaitu Nofi Purtanasari, S.Pd. menurutnya “Unsur-unsur nya itu yang jelas berkampanye di dalam media sosial dengan cara menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang pasangan calon dengan cara memunculkan cerita buruk atau cerita yang berhubungan dengan kasus hukum”

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari data telah diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti, ditemukan beberapa hal penting berkaitan dengan pencegahan *Black Campaign* pada pemilihan presiden 2019 di Kabupaten Tulungagung.

Adapun temuan penelitian tentang pencegahan adalah:

1. Definisi Pencegahan *Black Campaign*

Pencegahan *Black Campaign* yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran isu-isu tertentu tanpa didasari oleh fakta yang sesungguhnya (fitnah) baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media masa atau sosial

media) dengan tujuan menyerang dan menjatuhkan kredibilitas lawan dan mampu mempengaruhi opini publik untuk tidak memilih tokoh tersebut.

2. Langkah-langkah Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah terjadinya *Black Campaign*

Dalam melakukan pencegahan terjadinya *Black Campaign* di Kabupaten Tulungagung Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan berbagai rangkaian sosialisasi terkait pengawasan pemilu 2019 bersama organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, LSM, dan media dan sosialisasi pemilu aman Bersama bapak kepolisian. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu maka harapannya adalah terlaksananya pemilu yang adil dan bebas dari adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan yang ada demi mewujudkan demokrasi yang bersih dan adil.

3. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Tulungagung

a. Tugas

- 1) Penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu
- 3) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistic oleh KPU,

pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan terakhir adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/ kota, penetapan peserta pemilu, pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistic pemilu dan pendistribusinya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara, penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, pemilu susulan dan penetapan hasil pemilu.

- 4) Mencegah terjadinya praktik politik uang
- 5) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tantara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- 6) Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan, yang terdiri dari putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai

pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan/ keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota, keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralisasi anggota Tantara Nasional Indonesia, dan netralisasi anggota Kepoisian Republik Indonesia

- 7) Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada gakkumdu
- 8) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
- 9) Mengevaluasi pengawasan pemilu
- 10) Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
- 11) Dan terakhir melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan

b. Bawaslu berwenang

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengakhiri mengenai pemilu
- 2) Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, adminitrasi pemilu

- 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu
- 5) Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu
- 6) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Bawaslu Berkewajiban

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu
- 3) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakuktkan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
- 4) Dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan

4. Dampak dari adanya *Black Campaign*

- a. Pelanggaran norma hukum yang akan mencederai citra demokrasi
- b. Menjatuhkan harkat dan martabat sesame manusia

- c. Menghilangkan nilai keadilan dalam berkompetisi
 - d. Mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk berfikir negatif dan berburuk sangka terhadap korban
 - e. Menyebabkan kekalahan lawan yang tidak berdasar pada kebenaran atau fakta.
5. Unsur-Unsur suatu kampanye yang tergolong *Black Campaign*
- a. Kampanye dilakukan dengan menunjukkan kelemahan lawan secara pasif dan sistematis
 - b. Kampanye yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas lawan
 - c. Kampanye yang berisikan fitnah tak mendasar hanya untuk dapat menjatuhkan lawan